



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu *agency theory*. Beberapa variabel yang akan dibahas adalah *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan risiko bisnis. Peneliti juga akan membahas mengenai dewan komisaris, dewan direksi dan kepemilikan majerial dan kepemilikan institusional tersebut merupakan komponen dari *good corporate governance*. Lalu, peneliti juga akan membahas mengenai ada ketidak konsisten *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan dan timbulnya risiko bisnis. Di samping teori dan pendapat para ahli, peneliti juga menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membantu peneliti dalam menentukan variabel serta indikator, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Teori Agensi ( *Theory Agency* )

Theory pertama kali ditulis oleh Alchian dan Demsetz (1972) dan kemudian dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dimana *Agency Theory* didefinisikan sebagai “hubungan antara *principal*, yaitu pemegang saham (*shareholders*) dan agen (*agents*), yaitu pelaksana perusahaan (*the company executives*) dan manajer.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja



manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *Agency Theory* (Jensen dan Meckling, 1976)

*Agency relationship* didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut owners atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (*utility maximizers*), cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang, sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya monitoring *cost* tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek akan berbeda dengan keinginan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati,dkk,2005) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (bounded rationality) dan tidak menyukai risiko
- Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*
- Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan.

*Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004 dalam Oktapiyani, 2009)

## 2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata Menurut Daniri (2004) dalam Rama, Hendra, dan Pupung (2016), dengan mengutip riset Berle dan Means pada tahun 1934, isu GCG muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan ini memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer/direksi) untuk mengurus segala kegiatan perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nama pemilik. Pemisahan ini didasarkan pada *principal-agency theory* yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan. Perusahaan sebagai suatu entitas, selain memiliki kinerja keuangan yang baik, juga diharapkan memiliki tata kelola yang baik.

Tata kelola perbankan sangat erat hubungannya dengan bagaimana pengelolaan usaha perbankan. Tata kelola perbankan yang efektif dapat menjadi modal untuk meraih dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola perbankan yang buruk dapat menyebabkan kegagalan pada suatu bank. Tata kelola yang baik atau yang biasa disebut *Good Corporate Governance* dapat menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung terbentuknya efisiensi perbankan dan mengurangi risiko yang dihadapi. Tata kelola perusahaan adalah keseluruhan pengendalian kegiatan dalam perusahaan. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan perumusan berbagai rencana dan pencapaian tujuan jangka panjang serta struktur manajemen yang tepat (organisasi, sistem dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perlu dipastikan bahwa fungsi-fungsi struktur untuk menjaga integritas perusahaan, reputasi, dan pertanggungjawaban kepada berbagai *stakeholder* Steiner, (2003)

Bank Dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut Effendi (2009), *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Menurut Sutedi (2011) mengatakan bahwa *Good*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.

*Good Corporate Governance* ditentukan oleh sejumlah faktor yaitu kebijakan pemerintah yang efektif dalam mengarahkan pada pelaporan yang transparan, keefektifan proses tata kelola dewan direksi, keefektifan dewan komisaris independen, penyampaian berbagai keputusan bisnis, budaya manajemen risiko yang melekat pada organisasi secara menyeluruh, dan ketertarikan pemegang saham untuk memastikan diterapkannya *Good Corporate Governance* Wallace & Zinkin, (2005).

*Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang berfungsi sebagai pengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan pada perusahaan baik pihak intern maupun ekstern guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki peranan untuk mengamankan asset perusahaan, melindungi hak-hak pemangku perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dengan menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam dunia perbankan GCG merupakan salah satu upaya memperkuat kondisi internal bank.

Terdapat beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia, antara lain : peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang disempurkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum”, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen resiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, setiap bank

wajib melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya pengendalian internal perusahaan untuk meningkatkan kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**a. Definisi *Good Corporate governance***

*Good Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai kinerja bisnis yang optimal (Cadbury Report; Agoes dan Ardhana, 2009; OECD – *Organization for Economic Cooperation and Development*; *World Bank*; *Cadbury Committee of the United Kingdom*, 1999; FGGI – *Forum for Corporate Governance in Indonesia*; IICG – *The Indonesian Institute for Corporate Governance*; Bank Indonesia; *The Australian Stock Exchange (ASX)*; dan *Malaysian High Level Finance Commite on Good Corporate governance*).

**b. Unsur-unsur *Good Corporate Governance***

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengendalian dalam suatu perusahaan. Pelaksanaan *Good Corporate*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Governance* erat kaitannya dengan hubungan antar berbagai organ diperusahaan.

Good Corporate Governance akan terlaksana jika terjadi pembagian peran dan pertanggungjawaban antara unsur-unsur yang berkaitan dengan perusahaan.

Unsur-unsur yang terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance* yakni unsur internal dan eksternal. Unsur internal adalah unsur yang diperlukan dari dalam perusahaan sedangkan unsur eksternal adalah unsur yang diperlukan dari luar perusahaan. Menurut Sutedi, (2011) unsur internal meliputi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, dan sistem remunerasi berdasar kinerja. Unsur eksternal meliputi investor, akuntan publik, institusi penyedia informasi, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

### 3. Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

KNKKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Menurut Sembiring (2005) ukuran dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan ketiga definisi dewan komisaris di atas menunjukkan bahwa

dewan komisaris adalah bagian organ perseroan (seluruh anggota dewan komisaris) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

#### a) Metode Pengukuran Dewan Komisaris

Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) dan Thesarani (2016), semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Efektivitas fungsi pengawasan dewan tercermin dari keaktifan dewan dalam bertemu dan mengemukakan pendapat. Anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu juga dapat memberikan nasihat yang bernilai dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan (Fama & Jensen, 1983 dalam Young, *et al.*, 2001). Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris bersumber dari teori agensi.

pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitor yang dilakukan akan semakin efektif.

#### 4. Dewan Komisaris Independen

Widjaja (2009:79) menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya”.

Komisaris independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah

sebagai berikut:

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Menurut KNKG (2006) komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu



dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, dan minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris.

a) Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Tita Djuitaningsih (2012) pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Berdasarkan uraian di atas, rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut:

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Dewan Direksi

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab atas kepengurusan bank. Dewan Direksi berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota Dewan Direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dewan Direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan Dewan Direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dewan. Menurut Sari, (2010) Dewan Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. Dewan Direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak luar perbankan.

Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat penting bagi perbankan dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Pfeffer dan Salancik (1978) dalam Sam'ani, (2008) menyatakan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif maka akan meningkatkan kebutuhan jumlah Dewan Direksi. Menurut Greuning (2011) , Dewan Direksi merupakan pemain utama dalam manajemen risiko dan memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Membentuk struktur yang jelas terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada setiap tingkat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Melakukan peninjauan kebijakan untuk memprediksi risiko yang dapat diterima serta mengetahui kebutuhan modal yang diperlukan untuk operasional bank
3. Memastikan keefektifan manajemen senior dalam pengambilan langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengelola keuangan dan risiko operasional bank. Memastikan fungsi audit internal berfungsi secara efektif dalam penelaahan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
4. Memastikan terbentuknya praktik kerja yang sehat dan lingkungan kerja yang positif.
5. Melakukan evaluasi tahunan kinerja kepala manajemen eksekutif.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 6. Struktur Kepemilikan

#### Pengertian Struktur Kepemilikan

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, pemilik tidak mungkin melaksanakan semua fungsi yang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu perusahaan, karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian pemilik perlu menunjuk pihak lain (agen) yang profesional, untuk melaksanakan tugas mengelola kegiatan yang lebih baik.

Menurut I Made Sudana (2011:11) menyatakan struktur kepemilikan:

“Merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Struktur kepemilikan saham mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya control yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Struktur kepemilikan dapat dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham dibagi dengan seluruh jumlah saham yang ada. Komposisi pemegang saham terdiri dari kepemilikan pihak dalam (insider) dan kepemilikan pihak luar (outsider). Outsider dapat berupa institusi domestic, institusi asing, pemerintah, individu domestik maupun asing. Insider sering disebut dengan *managerial ownership* atau kepemilikan manajerial.

Menurut Dewi (2008), struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan satu mekanisme *corporate governance* untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian struktur kepemilikan adalah suatu mekanisme dari *corporate governance* yang berguna untuk untuk mengurangi konflik keagenan antara manajemen dengan pemegang saham.

## **1.2.1. Macam-macam Struktur Kepemilikan**

### **1) Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan Manajerial Menurut Tarigan, Josua dan Christiawan (2007), kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai pemegang saham perusahaan. Menurut Wahidahwati (2002), kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan.

Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau *agency conflict*. Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Menurut Meckling (1976), secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat, Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen.

Menurut Mahadwartha (2003), kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang notabene adalah mereka sendiri. Menurut Chen dan Steiner dalam Pujiati (2015), proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus :

$$MNJR = \frac{\text{Jumlah saham direksi, komisaris, dan manajer}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

## 2) Kepemilikan Institusional

kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Menurut Widiastuti, Pranata, dan Suranta (2013), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga eksternal. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan dimana institusi yang memiliki saham-saham di perusahaan lainnya.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini dikarenakan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan Jensen dan Weckling, (1976).

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan, nantinya akan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengukuran Kepemilikan Institusional Menurut Mardupi (2015), kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut Fury dan Hidayat, (2011):

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

## 7. Risiko Bisnis

### a. Pengertian Risiko

Risiko menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan menurut Philip Best (2004)

Risiko adalah suatu keadaan di mana kemungkinan timbulnya kerugian/bahaya itu dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data atau informasi yang cukup terpercaya/relevan yang tersedia (Gitosudarmo 2002:16).

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan risiko bisnis atau risiko usaha adalah ketidak pastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Risiko bisnis tersebut menurut Hamada (dalam Moh'd, Perry dan Rimbey, 1998) merupakan risiko yang mencakup intrinsik business risk, dan operating leverage risk. Risiko bisnis juga dapat dikatakan sebagai premi yang dibutuhkan untuk memperhitungkan risiko dari tidak berhasilnya perusahaan untuk memeproleh hasil didalam lingkungan di dunia bisnis yang ada. Dalam hal ini mungkin produknya tidak laku terjual, mesin-mesin tidak berjalan normal dan sebagainya (Gitosudarmo, 2002:16).

Sejatinya, risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi sampai perusahaan, dari urusan gaya hidup sampai pola penyakit, dari bangun sampai tidur malam , dan masih banyak lagi. Para pakar manajemen risiko di dalam dan luar negeri memiliki banyak definisi mengenai apa itu risiko dan manajemen risiko. Namun demikian, secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah bagi analis investasi dan, risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan. Apapun definisi risiko, setidaknya mencakup dua aspek penting, yaitu aspek probabilitas/kemungkinan dan aspek kerugian/dampak.

Eddie cade (2002) menyatakan bahwa definisi risiko berbedabeda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat menurutnya dilihat dari sudut pandang adalah, exposure terhadap ketidakpastian pendapatan.

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur (Alfandi).

Risiko menurut wikipedia indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak di kehendaki dapat menimbulkan kerugian.

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarmanto A. Karim (2004) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Bank Indonesia (PBI No.5/8/PBI/2003) mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank”. Sehingga, risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan.

Djojosoedarsono (dalam Umar Hasan Bashori, 2008) mencatat beberapa pengertian risiko secara umum seperti disampaikan beberapa penulis, antara lain:

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams Dan Richard MH.).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loos*) (A. Abas Salim).
3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa (Soekarto)
4. Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi)
5. Risiko adalah *probabilitas* suatu hasil/ *outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

Dari definisi-definisi tersebut, risiko memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
2. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian

#### b. Indikator Risiko Bisnis

Tingkat risiko bisnis suatu perusahaan dapat dilihat dari perhitungan *EBIT* dibagi total aktiva, sehingga dari pembagian itu dapat dilihat besar kecilnya risiko bisnis yang ditentukan dari total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Menurut Ratri dan Ari (2017) indikator yang digunakan untuk menghitung risiko bisnis adalah Basic Earning Power Ratio (BEPR) sebagai berikut:

$$BEPR = \frac{EBIT}{TA}$$



Tingkat risiko bisnis suatu perusahaan dapat juga dilihat dengan menghitung *Degree of Operating Leverage* (DOL). Menurut Gitman (2015:568) pengertian *leverage* operasi adalah “*the potential use of fixed operating costs to magnify the effect of changes in sales on the firm’s EBIT*”.

Menurut Wimelda dan Aan Marlinah (2013) risiko bisnis dihitung dengan standar deviasi return saham secara bulanan selama setahun. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$RSB = \text{Standar Deviasi} = \frac{EBIT}{TA} \times 100\%$$

Rumus Standar Deviasi P

$$\sigma = \frac{\sqrt{\sum(X_i - \bar{v})^2}}{N}$$

Rasio risiko bisnis diatas menjelaskan perhitungan return yang diharapkan dan deviasi standar (risiko) dengan menggunakan data pengharapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi *BEPR* yakni *EBIT* dibagi total aktiva sebagai alat untuk mengukur tingkat risiko bisnis. Alasan penulis menggunakan proksi *BEPR* ini, karena aktiva berhubungan dengan seberapa besar perusahaan menjaminkan aktiva untuk penggunaan utang jangka panjang dalam pendanaan perusahaan, semakin besar tingkat aktiva yang dimiliki perusahaan, semakin besar penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan. Artinya, semakin besar tingkat aktiva yang dimiliki perusahaan, semakin kecil risiko bisnis yang dimiliki perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Jenis-jenis Risiko

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam.

- a. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank
- b. Risiko Pasar Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berpaperubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan *banking* book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari trading book dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

g. Risiko Strategis

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (*strategic plane*) antar level stratejik. Selain itu risiko stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi tingkat perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat, mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hasil yang diterima bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai asset bank dan/atau faktor eksternal seperti naik turunnya return/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain.

j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

## 8. Kinerja Keuangan

### a. Pengertian kinerja keuangan

keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan *adalah ratio* dan *indeks*, yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain (Agnes Sawir, 2005:6)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai di mana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Dalam proses penilaian kinerja manajemen perusahaan, salah satu kriteria penting yang digunakan adalah ukuran kinerja keuangan perusahaan. Untuk dapat melakukan penilaian hasil kerja manajemen perusahaan di bidang keuangan, digunakan berbagai informasi keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi yang dilakukan perusahaan (Rudianto, 2013)

Kinerja keuangan dapat dilihat dari segi profitabilitas perusahaan tersebut dimana profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran *non financial* dan *financial* (Sari, 2010). Kinerja non finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi informasi non finansial yang lebih dititikberatkan dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Sedangkan pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi keuangan yang lazim digunakan adalah laporan laba rugi dan neraca. Kinerja perusahaan bisa diukur dengan rasio-rasio keuangan lain, seperti market share growth, return on investment (ROI), return on asset (ROA), ROI *growth*, *return on sales* (ROS), ROS *growth assets*, *price earning ratio*, *Tobin's Q* dan rasio-rasio keuangan lainnya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Return on Asset* merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total

asset. Semakin besar *Return on Asset* menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Apabila *Return on Asset* meningkat, berarti *profitabilitas* perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan *profitabilitas* yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998).

Menurut Fahmi (2012), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian manajemen atas pelaksanaan dari rencana atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja berguna untuk mengevaluasi keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan.

Menurut Jumingan, (2009) kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusi. Menurut Rivai (2012), penilaian kinerja perbankan meliputi seluruh aspek operasional maupun nonoperasional bank tersebut. Kinerja bank menunjukkan keberhasilan bank dalam menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pelaksanaan manajemen yang telah ditentukan. Penilaian kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Hal ini dikarenakan tujuan bank tidaklah berbeda dengan perusahaan pada umumnya yaitu mencari laba guna mensejahterakan pemegang saham. Pengukuran kinerja sangat penting bagi

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



stakeholder. Bank yang dapat menjaga kinerjanya terutama profitabilitasnya, maka akan dapat menaikkan kepercayaan stakeholder terutama investor. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan. Investor dapat melakukan analisis kinerja dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan rasio Return On Asset. Menurut Prasnanugraha, (2007) ROA dapat digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset.

Menurut Rivai, (2013) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Informasi mengenai efisiensi bank akan terlihat pada ROA karena ROA menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari Rp.1,00 asetnya. Berdasarkan Surat Edaran No.13/DPNP/2011, ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dapat dikatakan gambaran keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator-indikator kecukupan modal, *likuiditas*, dan *profitabilitas*.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Pengukuran Kinerja Keuangan

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hanif (2009: 160) Pengukuran kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam proses pengendalian manajemen. Hasil pencapaian perusahaan harus diukur agar diketahui sampai dimana target-target perusahaan telah diwujudkan. Ketepatan pengukuran sangat tergantung pada dasar pengukuran yang ditetapkan. Dasar pengukuran ditetapkan dari faktor-faktor yang dianggap sebagai kunci akses pelaksanaan strategi.

Mulyadi (2007: 337) Pengukuran kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja sangat dibutuhkan oleh pihak perusahaan karena untuk mengetahui sejauh mana rencana yang dibuat dengan yang sudah berjalan.

### Manfaat pengukuran kinerja

Rivai (2009: 55) manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi karyawan yang dinilai antara lain:
  - a) Meningkatkan motivasi
  - b) Meningkatkan kepuasan pelanggan
  - c) Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan
  - d) Adanya kesempatan berkomunikasi ke atas
  - e) Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi
- 2) Manfaat bagi penilai:
  - a) Meningkatkan kepuasan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan
  - c) Meningkatkan kepuasan kerja baik dari para manajer ataupun karyawan
  - d) Sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan
  - e) Bisa mengidentifikasi kesempatan untuk rotasi karyawan
- 3) Manfaat bagi perusahaan
- a) Memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan
  - b) Meningkatkan kualitas komunikasi
  - c) Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan
  - d) Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan untuk masing-masing karyawan.

Rudianto (2013: 188) penilaian kinerja digunakan oleh manajemen untuk berbagai manfaat yang saling terkait, yaitu :

- 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
- 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- 4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerjanya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya pengukuran kinerja maka perusahaan dapat mengetahui apakah rencana kerja yang telah dibuat sudah berjalan dengan efektif, serta dapat dilihat dari kepuasan pelanggan.

### Tujuan Pengukuran Kinerja

Rudianto (2013: 187), tujuan utama pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Batasan tentang pengukuran kinerja adalah sebagai usaha formal yang dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara periodik berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok dari pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan yang diinginkan (Mulyadi, 2007: 227).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan dengan adanya tujuan pengukuran kinerja maka perusahaan dapat merencanakan hasil yang akan dicapai sesuai dengan apa yang telah diinginkan agar dapat berjalan dengan efektif dari segi keuangan maupun non keuangan.

### e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penilaian kinerja keuangan perbankan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, terdapat Tiga faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja keuangan perbankan, yaitu :

- a. Profil Risiko merupakan penilaian terhadap risiko-risiko dalam operasional bank. Profil risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
- b. Penerapan *Good Corporate Governance*.

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terkait pencapaian pendapatan bank. Penilaian rentabilitas ini dapat diukur dengan rasio Net Interest Margin (NIM).

- c. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap bank mengenai tingkat kecukupan permodalan bank. Penilaian permodalan ini dapat diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, oleh karena itu perlu adanya kajian mengenai penelitian terdahulu yang sejenis sehingga bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini. Kajian penelitian sejenis terdapat pada table 2.1

**Tabel 2.1**

### Kajian Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tyahya Whisnu Hendratni, Nana Nawasiah,	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangann Sektor	<i>Corporate Governance, financial performance</i>	penelitian ini menunjukkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Direksi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keungan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>2</p> <p>Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p>	<p>Trisnani Indriati (2018)</p>	<p>Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016</p>		<p>Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.</p>
<p>3</p>	<p>Pearly Tantra (2017)</p>	<p>Peranan Risiko Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan</p>	<p>Struktur Kepemilikan, Risiko Perusahaan, Kinerja Keuangan Perusahaan, Teori Keagenan, Teori Stewardship</p>	<p>Peranan Risiko Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan namun tidak memoderasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan perusahaan lebih menjalankan teori stewardship dan perusahaan terpengaruh oleh faktor – faktor eksternal.</p>
<p>4</p>	<p>Melia, Agustina Tertius dan Yulius Jogi C (2015)</p>	<p><i>Pengaruh Good Corporate Governane Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan</i></p>	<p><i>Good Corporate Governance, Dewan Komisaris, Komisaris Indepen, Kepemilikan Manajerial, Roa</i></p>	<p>Secara simulta, dewan komisaris, komisaris indepen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi Roa, secara parsial dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap Roa, sedangkan komisaris indepen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap Roa</p>
<p>4</p>	<p>Vicky Praleo (2021)</p>	<p><i>Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja keuangan Pada Perusahan Perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017</i></p>	<p><i>Good Corporate Governance, Kinerja keuangan dan Return On Asset.</i></p>	<p>.Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (2) Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. (3) Dewan</p>

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				<p>Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. (4) Komite Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. (5) Kepemilikan Insitusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. (6) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.</p>
<p>5</p>	<p>Herdian Nisar D (2012)</p>	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility</i> Dengan Kinerja Keuangan dan Risiko Bisnis Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia</p>	<p><i>Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility,</i> kinerja keuangan, risiko bisnis, Bank Umum Syariah</p>	<p>penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap CSR Bank Umum Syariah. GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. GCG berpengaruh positif secara signifikan terhadap risiko bisnis Bank Umum Syariah. Namun, kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap CSR Bank Umum Syariah dan risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan bukan merupakan variabel intervening dari pengaruh GCG terhadap CSR Bank Umum Syariah dan risiko bisnis bukan merupakan variabel intervening dari pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.</p>
<p>6</p>	<p>Lusiana (2017)</p>	<p>Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>Kinerja keuangan, <i>good corporate</i></p>	<p>kepemilikan institusi dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Instititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>Terhadap Kinerja Keuangan dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI</p>	<p><i>governance</i>, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, komite audit, independensi dewan komisaris, independensi dewan direksi, dan struktur modal</p>	<p>kinerja keuangan, sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, komite audit, independensi dewan komisaris dan independensi dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa struktur modal tidak mampu memoderasi hubungan variabel kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, komite audit, independensi dewan komisaris dan independensi dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.</p>
<p>7</p>	<p>Anindito Susilo, Sulastri, dan Isnurhadi (2018)</p>	<p><i>Good Corporate Governance</i>, Risiko Bisnis, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Index LQ45 periode 2014-2016</p>	<p>Nilai Perusahaan, <i>Good Corporate Governance</i>, Risiko Bisnis, dan Kinerja Keuangan</p>	<p>GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan risiko bisnis memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hubungan variabel yang lain menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan, kinerja keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. GCG tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa indikator yang digunakan yaitu insentif eksekutif ukuran direksi dan jumlah komisaris independen tidak memberikan sinyal kepada investor untuk menaikkan nilai sahamnya.</p>
<p>8</p>	<p>Tiara Azizah (2018)</p>	<p>Pengaruh Manajemen Risiko Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan</p>	<p>Manajemen Risiko, <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan</p>	<p>variabel independen manajemen risiko (NIM, NPL, BOPO) dan <i>good corporate governance</i> (Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Direksi) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diprosikan dengan ROA. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang artinya semakin baik manajemen risiko</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>				<p>perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan semakin baik pula. <i>Variable</i> Mekanisme <i>good corporate governance</i> berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dikarenakan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dapat dikatakan semakin kecil ukuran dewan komisaris maka kinerja keuangan perusahaan menurun, dan semakin besar ukuran dewan direksi maka kinerja keuangan perusahaan meningkat.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>9 Anggi Angelita (2020)</p>	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Risiko Investasi Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI</p>	<p>Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Risiko Investasi</p>	<p>menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> meliputi: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap risiko investasi, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Risiko Investasi, Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Risiko Investasi dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Risiko Investasi.</p>

### C. Kerangka Pemikiran

ada bagian ini, peneliti akan menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan dengan Risiko Bisnis sebagai variabel *moderating*.

#### a. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam menunjang keberhasilan kinerja keuangan suatu perusahaan diperlukan pula *good corporate governance*. *Good corporate governance* diartikan secara sempit sebagai pertanggungjawaban resmi direksi kepada pemegang saham. Sementara itu secara luas diartikan sebagai system dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. *Good Corporate Governance* menurut World Bank yang dikutip dalam Joni Emirzon (2007:91) menyatakan bahwa:

“*Good corporate governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib di penuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakatsekitar secara keseluruhan.”

Menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) ( 2001) ada beberapa manfaat yang biasa di peroleh dengan melaksanakan *good corporate governance* :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efesiensi oprasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.



- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Nasution dan Setiawan, dalam Prasetyo, (2010)

“GCG merupakan suatu konsep yang dianggap mampu memberikan jaminan dan perlindungan pada berbagai pihak yang berkepentingan karena mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan yang optimal. Selain itu, GCG mendorong perusahaan untuk meningkatkan nilai (value) perusahaan serta akuntabilitas. Dengan demikian, GCG membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat”

Menurut Soegiharto (2005)

“*Good corporate governance* dapat diartikan sebagai interaksi antara struktur dan mekanisme yang menjamin adanya control dan akuntabilitas, dengan tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan.”

Menurut Vicky Praleo (2021) .Hasil penelitian ini menunjukkan Dewan

Komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan, Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan, Dewan Direksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan, Komite Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan, Kepemilikan Insitutional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perbankan, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut.

**b. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan yang dimoderasi oleh Risiko Bisnis**

Manajemen risiko menurut Herman Darmawi yaitu merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Menurut Muh, GCG diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan professional.

Dalam penelitian ini variabel independen yang dipilih untuk diteliti adalah manajemen risiko dan GCG, yang secara teoritis variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Pearly Tantra (2017) Peranan Risiko Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan namun tidak memoderasi pengaruh struktur kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap kinerja keuangan perusahaan. Struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan perusahaan lebih menjalankan teori stewardship dan perusahaan terpengaruh oleh faktor – faktor eksternal.

dalam kerangka pikiran ini dapat dilihat bahwa dewan komisaris, dewan direksi, serta komite-komite yang merupakan suatu kesatuan dalam *good corporate governance* dan struktur kepemilikan yang juga merupakan sebuah mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Serta penilaian kinerja keuangan dan risiko bisnis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian manajemen atas pelaksanaan dari rencana atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

### Gambaran Kerangka Penelitian

Keterangan :

**GCG = Ukuran Dewan Komisaris Independen**

**KKP = Kinerja Keuangann Perusahaan**

**RSB = Risiko Bisnis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H<sup>1</sup> : Terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

H<sup>2</sup> : Risiko Bisnis memoderasi pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.